



P U T U S A N

Nomor : 382/ Pdt / 2013 / PT. Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SITI ZULAIKAH, dkk

Pekerjaan Ibu Rumah tangga ; bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 183, Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.SETYO BUDIARTO, SH. M.Kn. Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. Letjen Suprpto 36 Ungaran, Rt. 07, Rw. 01. Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013 .; -----

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. Ny. TRIAS RATNA PRATIWI dan Tuan SULISTIONO

Bertempat tinggal di Lemah Abang, RT.01, Rw. 06, Karang Jati, Kabupaten Semarang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRESNA TRISURJA HADIWIDJAJA, SH. , Pengacara dan Konsultan Hukum “ KRISNA TRISURJA HADIWIDJAJA, SH. & Rekan beralamat di Jalan Condrokusumo Dalam III / 23 Bongsari, Semarang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2013 .; -----

2. Tuan AHMAD HALILI YUSRO :

Halaman 1 dari 6 hal Putusan No :382/Pdt.G/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Desa Tugurejo RT.01., Rw. 01, Kelurahan
Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang.

3. **PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI 1946) :**

Berkedudukan di ruko komplek DP Maal, Jalan Pemuda,
Semarang.

Selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT I,**
II, dan III.;------

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan
semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang keadaan
mengenai duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 Juli 2013
Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN. Ung. yang amar putusan selengkapnya
berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat II.;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;-----

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi / Tergugat II
konsensi.; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum para Penggugat Konsensi / Tergugat rekonsensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.096.000,- (satu juta

Halaman 2 dari 6 hal Putusan No :382/Pdt.G/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu
rupiah).;-----

Membaca, akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2013, kuasa hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya Nomor : 84/ Pdt.G/ 2012/PN.Ung., yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 11 Juli 2013.;-----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding oleh Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2013.;-----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 26, 30 Agustus 2013 dan 4 September 2013 telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada Pembanding / Penggugat kesemuanya supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima : -----

Halaman 3 dari 6 hal Putusan No :382/Pdt.G/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diperhatikan Surat Bukti T.I-4 berupa Akta jual beli, bahwa Ny. Trias Ratna Pratiwi dan Tuan Sulistiono, keduanya bertindak sebagai penjual kepada Tuan Ahmad Halili Yusro sebagai pembeli atas sebidang tanah Hak Milik No. 522 atas nama Trias Ratna Pratiwi yang selanjutnya berpindah Hak Milik menjadi Ahmad Halili Yusro untuk selanjutnya diagunankan kepada PT Bank Negara Indonesia (bukti T.II-1) diperhatikan surat-surat bukti tersebut diatas yang merupakan akta autentik adalah bukti kuat, dan ternyata Tergugat I Ny. Trias Ratna Pratiwi sebagai pemegang Hak Milik atas sebidang tanah yang menjadi sengketa tersebut, sehingga berhak memindah tangankan kepada siapapun termasuk kepada Tuan Ahmada Halili Yusro, dengan demikian pemindah tangan atas sebidang tanah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 84/Pdt.G/2013/PN.Ung., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini.; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 Juli 2013 Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN.Ung. yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan.;-----

Halaman 4 dari 6 hal Putusan No :382/Pdt.G/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /
Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat
pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua
biaya yang timbul dalam perkara pada kedua tingkat peradilan
harus dibebankan
kepadanya.;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang
berkenaan dengan perkara
ini.;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat.; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 11 Juli
2013, Nomor : 84/Pdt.G/2012/PN. Ung. yang dimintakan banding
tersebut.; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk
membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan
yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **RABU** tanggal **04
DESEMBER 2013** oleh kami **ISKANDAR TJAKKE, SH. MH.** Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis
dengan **DJOKO SEDIONO, SH. MH.** dan **H. ABDUL ROCHIM, SH.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30
September 2013 Nomor : 382/Pdt/2013/PT.Smg. ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan
putusan tersebut pada hari **RABU** dan tanggal **04 DESEMBER
2013** itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis dengan Hakim - Hakim Anggota serta

Halaman 5 dari 6 hal Putusan No :382/Pdt.G/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **CECILIA SOEISTININGSIH, SH.** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh pihak-pihak yang
berperkara.-----

Hakim Ketua,

Ttd.

ISKANDAR TJAKKE, SH. MH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

H. ABDUL ROCHIM,

SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH, SH.

Biaya-biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Materai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan..... | Rp. | 139.000,- |

J u m l a h..... Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal Putusan No :382/Pdt.G/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)